

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

BENDAHARA DAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran bersama Pelayanan Kesehatan dalam rangka Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu menetapkan Bendahara dan Nomor Rekening Bank Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Bendahara dan Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional Pelayanan Kesehatan dalam pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Bendahara dan Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penetapan Nomor Rekening untuk Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk memperlancar Pembayaran Dana Kapitasi dari Jaminan Kesehatan Nasional ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- KEEMPAT : Segala biaya dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional ini bersumber dari Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari Tahun 2025 sampai dengan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,



NELSON FIRDAUS

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 50 TAHUN 2025

TENTANG : BENDAHARA DAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

TANGGAL : 19 JANUARI 2025

DAFTAR NAMA BENDAHARA DAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

NO	NAMA FKTP	NAMA BENDAHARA	NIP	NO REKENING BANK SUMSEL
1	UPTD Pagar Alam Utara /Pengandonan	Yuli Herlina, Am.Keb	198607222010012018	152 301 017 7
2	UPTD Sidorejo	Eka, S.Kep. Ners	198210102010012024	152 301 017 5
3	UPTD Bumi Agung	Nursari Ismayani,SKM	197510272006042009	152 301 017 0
4	UPTD Sandar Angin	dr Rika Puspasari	199404022022022001	152 301 017 3
5	UPTD Bandar	Ami Velia Sandi,Amd.Kes	199906042022032002	152 301 017 1
6	UPTD Gunung Dempo	Mega Hutriani,SKM	19830314201002019	152 301 016 9
7	UPTD Pengaringan	Apt.Latifah Qodriyah,S.Farm	199403092022032002	152 301 017 4

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS